



**Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama
Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padangsidimpuan Utara**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
DESY JUNIATI HARAHAP
NIM. 2110100005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025





**Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama
Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padangsidimpuan Utara**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
DESY JUNIATI HARAHAP
NIM. 2110100005

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1001

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Desy Juniati Harahap
Lampiran: 7 (Tujuh)

Padangsidimpuan, Juni 2025
Eksamplar
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Desy Juniati Harahap berjudul “**Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1001

PEMBIMBING II


Dr. Putra Halemoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Juniati Harahap
NIM : 2110100005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HKI
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Desy Juniati Harahap
NIM: 2110100005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Juniati Harahap
Nim : 2110100005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal Juni 2025
Yang Menyatakan,



Desy Juniati Harahap
NIM. 2110100005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nordin Km. 4,5 Silitung 22733 Tlp (0634) 22980, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Desy Juniati Harahap
NIM : 2110100005
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Nur Azizah, M. A
NIP. 196400901 1993031006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 19731128 2001121001

Dr. Nur Azizah, M. A
NIP. 196400901 1993031006

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 2015031004

Ahmed Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 2019031007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)
Predikat	: Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B- 165 /Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor.
20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Ditulis oleh : Desy Juniati Harahap
NIM : 2110100005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 Juli 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Desy Juniatyi Harahap
Nim : 2110100005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara**

Penelitian ini dilatar belakangi mengkaji Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, dalam peraturan tersebut terdapat syarat-syarat wali nikah sebagai salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan mempelai perempuan dalam proses akad nikah, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, keberadaan wali dianggap mutlak untuk sahnya suatu pernikahan. Dalam perkara ini peneliti mengkaji bagaimana analisis pandangan Kua terhadap penafsiran dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, orang yang diwawancarai yaitu Kepala Kua, Penghulu. Adapun penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa pada tahun 2021 telah terjadi wali nikah yang belum mencapai usia 19 tahun menikahkan saudara kandungnya berjumlah 2 orang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengaturan pernikahan di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wali dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Problematika, PMA, usia wali nikah, Kantor Urusan Agama

ABSTRACT

<i>Name</i>	<i>: Desy Juniaty Harahap</i>
<i>Reg. Number</i>	<i>: 2110100005</i>
<i>Study Program</i>	<i>: Islamic Family Law</i>
<i>Title</i>	<i>: Problems in Implementing Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Marriage Registration (Study at the Religious Affairs Office, North Padangsidimpuan District)</i>

This research is motivated by studying the Problems of Implementing the Regulation of the Minister of Religion Number. 20 of 2019 concerning Marriage Registration, in the regulation there are requirements for a marriage guardian as one of the pillars of marriage that must be met. The marriage guardian not only functions as a representative of the bride in the marriage contract process, but also as a protector of the interests and rights of women in marriage. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementing regulations, the existence of a guardian is considered absolute for the validity of a marriage. In this case, the researcher examines how the analysis of the Kua's views on the interpretation of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019. This research is a qualitative approach research using case studies, data collection techniques through interviews and documentation, the people interviewed were the Head of Kua, Penghulu. The research that has been conducted by the author shows that in 2021 there have been marriage guardians who have not reached the age of 19 who married off 2 of their siblings. The results of the study are expected to contribute to the development of better policies in regulating marriage in Indonesia, as well as increasing public awareness of the importance of guardians in protecting women's rights in marriage.

Keywords: *Problems, PMA, Age Of Marriage Guardian, Office of Religious Affairs*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan Skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul **“Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara”** disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekuangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi oleh penulis yang diakibatkan keterbatasan ilu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Ayah Mara Sutan Harahap & Mama Robiatul Hamiah Siregar yang sangat disayangi dan dicintai oleh penulis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup penulis, yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada saat ini, terima kasih sudah membesarkanku, mengajari banyak hal dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kata yang cukup untuk berterima kasih atas jasa ayah dan mama. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar berkat doa ayah dan mama. Sekali lagi terima kasih atas segala yang ayah dan mama berikan kepada penulis
7. Ucapan terima kasih kepada Adik-adikku tersayang dan tercinta Hamdan Irwansyah Harahap, Ridho Azhari Harahap, Arif Fauzan Harahap. yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlimpah kebaikan dan selalu di mudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.
8. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Bapak H. Muhammad Asroi Saputra, M.A dan Jajaran kepengurusannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian Skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku (calon-calon istri sholehah) Sri hartati, Nora Ayu Marito Sormin, Zatia Febrianti Siregar, Mijah, Mawaddah Siregar, yang telah memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan sekaligus keluargaku di jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 21 dan teman-teman yang lain yang tidak dapat di sebutkan nama-namanya satu persatu, yang telah

memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Ucapan terima kasih kepada kakak – kakak saya Nova Artha Nikma Hasibuan, S.Sos, Dahlia Lubis, S.Ag, Siti Suriani Siregar, S.H, dan Donna Vita Sari Siregar, S.H selaku motivator bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan Terakhir kepada diri saya sendiri, DESY JUNIATI HARAHAP yang telah mengalami banyak hal baik suka maupun duka, terima kasih banyak telah bertahan walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi dan telah berjuang memberikan yang terbaik untuk orang tua dan keluarga demi menyelesaikan pendidikannya, untuk diri sendiri terima kasih sudah bertahan dan menjadi kuat sampai detik ini, terima kasih sudah menjadi hebat.

Padangsidimpuan, Juni 2025

DESY JUNIATI HARAHAP
2110100005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
ـ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ـ ..ـ ..ـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ـ ..ـ ..ـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ـ ..ـ ..ـ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

↳ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bilanamadiri itu dilalu oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Fokus masalah.....	7
C. Batasan istilah	8
D. Rumusan masalah	9
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Mamfaat penelitian.....	9
G. Penelitian terdahulu.....	11
H. Sistematika pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Wali nikah	21
B. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	37
C. Kantor Urusan Agama	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	47
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Sumber data.....	48
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	52
B. Deskripsi hasil penelitian	54

C. Analisis deskripsi	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran – saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah untuk melaksanakan pernikahan. Tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Undang- undang Nomor.1 Tahun 1974 perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Nomor. 9 Tahun 1975 dan syariat Islam memandang bahwa wali nikah adalah mutlak ada dalam Perkawinan.

Secara umum wali adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain yang berada dibawah penguasaannya. Dalam hal pernikahan, wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama calon mempelai wanita dalam melalukan proses akad nikah yaitu pengucapan lafaz *ijab* yang dilakukan oleh wali atas nama calon mempelai wanita dan lafaz *qobul* yang dilakukan oleh mempelai pria.¹ Islam terdapat empat pembagian wali yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula. Lantas apa yang dimaksud dengan wali- wali nikah tersebut? Berikut adalah penjelasannya: pertama Wali Nasab, Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempuanyai hubungan darah patrinial dengan calon mempelai

¹ Millah Saiful, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 18.

perempuan. Kedua, wali hakim, wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwewenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Menteri Agama.

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. AsShan'any berpendapat, wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat asabahnya, bukan dari kerabat zawiil arham . Didalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, dan tidak di bawah kekuasaan orang tua.

Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh. Ketiga, Wali Hakam,Wali hakam adalaah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan dara patrinial tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Keempat Wali Maula Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya.

Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang

berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan dirinya sendiri.² Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.³ Wali Hakim juga wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim. Sesuai dengan namanya, wali ini umumnya berasal dari hakim atau *qadhi*.

Adapun urutan wali nikah dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam akan diuraikan sebagai berikut :

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung Saudara laki-laki seayah
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
8. Saudara laki-laki ayah sekandung
9. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
10. Anak laki-laki dari paman sekandung.⁴

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 terdapat

² Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksamana, 2018), hlm. 102
104.

³ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Tentang wali Hakim

⁴ Yustisia,Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.17-18.

17 urutan wali nikah yaitu:

1. Ayah kandung Kakek (bapak dari bapak).
2. Bapak dari kakek (buyut).
3. Saudara laki-laki sebapak seibu.
4. Saudara laki-laki sebapak Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak Paman.
6. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak).
7. Anak paman sebapak seibu Anak paman sebapak.
8. Cucu paman sebapak seibu Cucu paman sebapak.
9. Paman bapak sebapak seibu Paman bapak sebapak.
10. Anak paman bapak sebapak seibu.
11. Anak paman bapak sebapak.⁵

Apabila salah satu dari urutan wali tersebut tidak ada maka boleh di alihkan dan diminta kepada penghulu untuk sebagai wali hakim. Sebab didalam UU No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam wali nikah diatur pada ayat 19 menjelaskan: wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Menurut Imam Syafi'i wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab rukun sah nikah harus dihadiri oleh wali.⁶

Adapun rukun nikah yang dimaksud secara umum ada 4 yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melalukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,adanya dua orang saksi, *Sighat* akad nikah yaitu *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut Islam yaitu: terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syariat. Penghalang di sini adalah kedua mempelai tidak ada masih ada hubungan mahram.⁷

Menurut hukum islam usia wali nikah harus baligh, namun menurut beberapa *furoha'* mazhab memiliki perbedaan pendapat. Diantaranya *baligh* menurut imam syafi'i dan imam hambali ditentukan dengan menggunakan usia dengan batas usia 15 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama nomor.20 tahun 2019 tentang syarat wali nikah yaitu: laki-laki, beragama Islam, *baligh*, berakal, dan adil. Yang dimaksud *baligh* didalamnya sudah berusia paling sedikit 19 tahun.

⁶ Kalisalak Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah Li Murid Al-Nikah Bi Al-Sawab*,(Serang: A- Empat, 2015),hlm. 197.

⁷ Sabarudin Ahmad, *Transpormasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press,2020),hlm.140.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Pada satu sisi seseorang yang menjadi wali nikah harus mencapai umur yang telah ditentukan, sampai sekiranya seseorang dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas mempelai wanita. kedudukan wali nikah perlu ditentukan kembali dengan melihat hukum sesuai dengan hukum islam ,tanpa menjadi kerusakan dan menciptakan kebaikan. Kantor Urusan Agama sudah berupaya sudah mncegah agar wali nikah yang belum mencapai usia tidak menjadi wali nikah dalam pernikahan, akan tetapi upaya tersebut kurang efektif karena pemahaman mengenai makna wali nikah berbeda beda, dan kenyataannya tidak selamanya masyarakat mengerti tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama.

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, data terakhir yang peneliti dapatkan ada 2 wali nikah yang masih dibawah umur menikahkan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara. Wali dari calon mempelai perempuan terdapat dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan sah tidaknya akad diucapkan *Ijab* dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya Diucapkannya *Qabul* dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadits secara marfu' "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR.Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

Untuk memenuhi rukun nikah yakni wali nikah tersebut perlu memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah yaitu menurut imam syafi'i yaitu: laki-laki,beragama Islam, *baligh*, berakal dan adil yang dimaksud adalah sudah

mencapai usia 15 tahun. Sementara di Peraturan Menteri Agama (PMA) NO. 20 Tahun 2019 syarat wali nikah yaitu laki-laki, beragama Islam, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Muhammad Asroi Saputra, M.A bahwa wali nikah sangatlah penting dalam sebuah pernikahan dan sudah menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, selain itu juga wali nikah memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu sudah *baligh* (sekurang-kurangnya usia 19 tahun). Sementara yang terjadi di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara pada tahun 2021 telah terjadi pernikahan yang walinya dibawah usia 19 tahun dan sudah terdapat beberapa kali.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai **“Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang wali nikah dibawah umur dari Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara. Untuk memahami pada pasal berapa dan undang-undang yang mengatur tentang wali nikah dibawah umur tersebut, serta apa saja akibat dan dampak bagi wali nikah yang dibawah umur. Maka dalam penelitian ini, akan dilakukan penelusuran terhadap sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama, dan akan dilakukan pula pandangan terhadap pemahaman.

C. Batasan istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman pada dan ruang lingkup penelitian pada aspek – aspek yang relevan dengan “ Kedudukan Wali Nikah Yang Belum Mencapai Usia 19 Tahun Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara. maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Wali nikah

Menurut Ahmad Mukhlis, Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perwaliannya. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh Hukum atau Agama.⁸

2. Peraturan Menteri Agama: dalam penelitian ini, wali nikah sekurang-kurangnya usia 19 Tahun.

3. Hukum Islam: melibatkan Undang-Undang dan pasal terhadap wali nikah dibawah umur,dengan merujuk pada sumber, Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

⁸ Ahmad Muklis, *Hukum Kawin Paksa dibawah Usia*,(Surabaya: CV. Jakad Publishing), hlm.06

5. KUA Padangsidimpuan Utara: merupakan Kantor Urusan Agama yang akan menjadi objek penelitian yang kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Kedudukan Wali Nikah dibawah usia 19 Tahun?
2. Bagaimana analisis pandangan KUA Padangsidimpuan Utara menafsirkan Pasal 20 tahun 2019 terhadap kata *baligh* berumur sekurang- kurang Usia 19 tahun?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hukum terhadap wali nikah dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pandangan KUA terhadap Peraturan Menteri Agama pasal 20 tahun 2019.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang wali nikah dibawah umur dalam Hukum Islam dan analisis pandangan Hukum terhadap wali nikah yang masih dibawah umur.

1. Bagi Peneliti

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang calon pengantin wanita yang membahas tentang hak wali nikah yang masih dibawah umur dalam Hukum Islam pada penghulu di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik dalam pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan wali nikah yang dibawah umur.
- 2) Bagi para Penghulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan wali nikah dibawah umur.

G. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah Pustaka, telah dilakukan untuk membahas wali nikah dibawah umur. Metode ini merupakan bagian dari etika yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian diteratur yang ada. Masalah mengenai Wali Nikah dibawah usia 19 tahun telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Lika Ulhizza, Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama Bagaimana proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya? Kedua Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya? Yakni Pernikahan menurut Hukum Islam adalah “suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah”. Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Lika Ulhizza dengan saya adalah penelitian ini membahas tentang Pengulangan nikah di KUA

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya terhadap kedua mempelai (Ristianto Rahardjo dan Sri Nuryani) diawali dengan permintaan ibu kandung mempelai perempuan untuk meminta Kepala KUA menjadi wali hakim. Ternyata terdapat alasan bahwa wali nasab (ayah kandung) telah menghamili anak pertamanya yang mana merupakan kakak kandung mempelai perempuan. Sehingga ia dipandang termasuk kategori tidak adil, maka dengan pihak KUA dan keluarga memutuskan untuk melakukan pengulangan nikah atau akad, tanpa sepengetahuan wali nasab, dengan cara menunggu wali nasab benar-benar pergi dari KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Pengulangan nikah oleh Pengulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya diistilahkan dengan *i'adah*, karena perbuatan *i'adah* dilakukan sekali dalam waktunya atau pengulangan yang dilakukan pada waktu itu juga. Seperti halnya pengulangan pada kasus tersebut dilakukan pada hari itu juga.

Pengulangan nikah disini tidak perlu dilakukan, hal ini didasarkan pada pendapat madzhab Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan wali harus adil.⁹ Sementara penelitian saya membahas tentang Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara mengenai usia wali dalam syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan.

⁹Lika Ulhizza, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm.57

2. Yumna sari, *Skripsi*, dengan judul Fungsi Wali dalam Pernikahan Anak Dibawah Umur Analisa Pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muhażab, Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. 1. Bagaimana Fungsi dan Wewenang wali dalam menikahkan anak di bawah umur menurut pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di dalam kitab Al- Muhażab? 2. Apakah Dalil Yang di Gunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menguatkan Pendapatnya Serta metode isthinbāt Hukumnya? yakni wali nikah dalam melaksanakan pernikahan, untuk mencapai keluarga yang sempurna, harmonis maupun keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah. Karena mulai dari yang terkecil hingga yang besar sudah diketahui untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Seorang wali tidak perlu meminta izin untuk menikahkan anak perempuannya/ saudara perempuan yang ingin menikah, sebab itu hal mutlak yang harus dilakukan seorang wali.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Yumna Sari dengan saya adalah penelitian ini membahas tentang Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak Dibawah Umur Analisa Pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muhażab.¹⁰ Sementara penelitian saya membahas tentang tentang Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara mengenai usia wali dalam syarat- syarat menjadi wali dalam pernikahan.

¹⁰Yumna sari, *Skripsi, Fungsi Dalam Pernikahan Anak Dibawah Umur,*(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018), hlm.1

3. Aldia Ineka Putri, *Skripsi*, dengan judul Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang. *Skripsi*, Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana Kronologi terjadinya pernikahan yang usia wali dibawah 19 tahun di KUA Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang?. Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Kua Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang? pernikahan adalah kehadiran seorang wali berdasarkan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-qur'an maupun peraturan-peraturan atau undang – undang yang berlaku.

Sementara di Kantor Urusan Agama Lempuing, Palembang melangsungkan pernikahan dengan wali nikahnya adik kandung mempelai wanita yang kemudian qobulnya dilaksanakan dua kali dikarenakan adanya ketidaktepatan kata saat akad berlangsung.¹¹

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Aldia Ineka Putri dengan saya adalah penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Usia Wali Nikah. Akibat ketidaktepatan kata saat akad nikah, Sementara penelitian saya membahas tentang tentang Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan

¹¹Aldia Ineka Putri, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Wali Nikah Dibawah Umur,(Surabaya: UIN Sunan Ampel,2023)*, hlm.3.

Utara mengenai usia wali dalam syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan.

4. Faisal, Nomor 1 Tahun 2022: Volume. 11, Jurnal Al- Fikrah, dengan judul Ketentuan batas usia wali nasab dalam pernikahan analisis pasal 18 PMA no. 11 tahun 2007 dan Fiqh Al-Syafi'iyah. Peraturan Menteri Agama, No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan salah satu syarat bagi wali nikah adalah *baligh* (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun). Jadi usia *baligh* menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Berdasarkan hal di atas maka akan nampak sebuah kesenjangan dalam menetapkan usia *baligh*. Peraturan Menteri Agama (PMA) menentukan usia *baligh* minimalnya 19 untuk sah seorang menjadi wali nasab dalam sebuah pernikahan.¹²

Perbedaan penelitian saya dengan faisal yaitu Peraturan Menteri Agama adalah tentang Pencatatan Pernikahan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu *baligh*. Sementara penelitian saya Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara mengenai usia wali dalam syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan.

¹² Faisal, *Jurnal Al-Fikrah, Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Dan Fiqh Al Syafi'iyah*, Volume 11 No. 1 Tahun 2022, hlm. 49.

5. Hasyim, Nomor 2: Volume 2 Tahun 2020, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan, dengan judul Anak Dibawah Umur Sebagai Wali Nikah Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Perwalian, bahwa anak di bawah umur tidak sah menjadi wali dalam perkawinan. Implikasi Hukumnya dapat berakibat pada keabsahan perkawinan. Dalam urgensitas perwalian, anak di bawah umur bisa saja berada dalam posisi terdekat dalam hirarki perwalian, namun anak di bawah umur tidak memenuhi syarat mutlak dari seorang wali, maka dengan sendirinya hak perwaliannya gugur.

Mazhab ulama berpendapat bahwa untuk menjadi wali yang diwasiatkan, harus memenuhi syarat perwalian. Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi wali, secara substansi dalam Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan *baligh*”.

Konsekuensi Hukum yang dilahirkan dari perwalian anak di bawah umur pada pernikahan. *Balighnya* seorang mukallaf adalah pembebanan Hukum yang diberikan dengan penuh amanah dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk itu *baligh* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi’îyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Seseorang yang masih kecil tidak boleh dijadikan wali.¹³

¹³ Hasyim, *jurnal hukum keluarga dan kemanusiaan, anak dibawah umur sebagai wali nikah suatu konsekuensi hukum dan urgensi perwalian*, vol. 2 no 2 tahun 2020, hlm. 12.

Perbedaan penelitian Hasyim dengan saya adalah penelitian ini membahas tentang anak dibawah umur sebagai wali nikah suatu konsekuensi hukum dan urgensitas perwalian. Sementara penelitian saya membahas tentang Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara mengenai usia wali dalam syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan.

6. Hamzah, Nomor 1: Volume. 2, Jurnal Ar-Risalah program studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul Kedudukan Wali Nikah Menurut Syamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii'), bahwa Kehadiran wali dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang menentukan keefektifan pernikahan, kedudukan wali mempelai perempuan dari segi sosiologis, perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, dan hukum. Dari segi fisik, laki-laki umumnya lebih kuat dari perempuan, tetapi bukan berarti perilaku mereka dibatasi, seperti halnya pernikahan dalam Islam.

Wali nikah adalah kekuasaan atau wewenang atas seseorang atau sekelompok orang dan dilimpahkan kepadanya tanggung jawab yang besar. Dalam hukum Islam, kedudukan wali pada pernikahan adalah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu proses pernikahan. Akan tetapi, dalam hal ini ada perselisihan pendapat atau pendangan ulama dalam menetapkan keterlibatan wali dalam prosesi pernikahan, maka keberadaan seorang wali masih dianggap suatu hal yang

masih bisa diharuskan.

Shamsi Ali salah seorang tokoh Islam di Amerika melakukan cara baru dalam pernikahan, yaitu dengan menikahkan pasangan dengan mengikuti kepada tatacara atau budaya pernikahan di Amerika. Tentu dengan tetap memenuhi setiap persyaratan-persyaratan dalam syariat Islam. Kedua mempelai berhadapan langsung dan keduanya menyampaikan ijab kabul.¹⁴

Perbedaan penelitian saya dengan hamzah adalah penelitian ini membahas tentang Mazhab Hanafi menganggap kedudukan wali hanya bersifat sebagai syarat dan tidak dianggap sebagai rukun dalam pernikahan, bahkan mempelai perempuan dapat melafazkan ijabnya sendiri. Wali menurut Mazhab Hanafi hanya diperuntukkan bagi perempuan di bawah umur, hilang akal atau ketika mempelai perempuan tidak sekufu dengan calon suaminya. Berbeda halnya dalam mazhab Syāfi'i wali dianggap sebagai kunci sahnya pernikahan, serta perempuan tidak diperbolehkan mengakadkan dirinya sendiri, baik mempelai perempuan masih di bawah umur ataupun telah dewasa, sekufu atau tidak.

Menurut mazhab Syāfi'i, lafaz ijab yang diucapkan oleh perempuan tidak sah sekalipun ada izin dari walinya. Shamsi Ali tetap menganggap kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan dan tetap mengharuskan adanya izin dari wali nikah namun tidak mesti wali yang harus mengakadkan, wali cukup memberi restu atau izin kepada mempelai perempuan. Kata lain, apabila sudah ada izin dari wali, maka perempuan

¹⁴ Hamzah, *jurnal ar- risalah, kedudukan wali nikah menurut syamsi ali*, vol.2 no 1 tahun 2022, hlm 76

dapat memilih, apakah mau di akadkan oleh walinya atau mengakadkan dirinya sendiri. Di samping tidak terdapat dalil yang secara tegas yang menyatakan harus wali yang mengakadkan, Shamsi Ali juga beralasan bahwa, akan jauh lebih baik jika mempelai perempuan yang melafazkan ijabnya sendiri, karena adanya keterlibatan kedua mempelai secara langsung. Konsep yang diterapkan oleh Shamsi Ali tersebut sejalan dengan kedudukan wali nikah nikah menurut mazhab Hanafi. Sementara penelitian saya Problematika Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara mengenai usia wali dalam syarat- syarat menjadi wali dalam pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir ini dibagi berbagai bab sebagai berikut.

BAB I Bab ini membahas uraian dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisikan kajian terhadap teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini terkait dengan Problematika penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini.

BAB IV Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa saja yang akan di teliti.

BAB V Bab ini bersikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah di teliti, dan data-data yang di peroleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang biasa di manfaatkan untuk penulis maupun pembaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali nikah terbagi dua kata, yaitu wali dan nikah. Pengertian dari kata wali tersebut secara etimologi adalah berasal dari Bahasa Arab. Kata wali, yaitu ﴿ وَلِيٰ﴾ (waliya) adalah fi'l *madhi* yang artinya, memimpin atau menguasai. Jadi ﴿ وَلِيٰ﴾ (waliya) adalah isim fa'il yang artinya orang yang memimpin atau orang yang menguasai. Menurut al- zuhaily, kata wali adalah isim fa'il dari wilayah, yang memiliki beberapa makna, yaitu: adakalanya dengan makna pertolongan, kekuasaan, kekuatan. Sehingga disebut juga wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan.

Sedangkan wali secara terminologi yaitu, kekuasaan penuh dengan *tasharruf* secara langsung tanpa memerlukan orang lain. Sehingga wali dinamakan juga orang yang mempunyai kekuasaan didalam suatu *aqad*.¹⁵ Kata Wali juga diartikan sebagai “*Al-Qarb*” yang berarti dekat atau kerabat, pemelihara, pelindung, atau pengasuh. Sedangkan Ibnu Manzur dalam lisan Al- Arab mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang sangat memiliki peranan penting dan mendasar karena sebuah akad nikah dianggap tidak sah tanpa wali.¹⁶

¹⁵ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*,(Jawa Barat: Adab CV. Adanu Abimata, 2021), hlm 27.

¹⁶ Hasyim, Wali Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm 141.

Secara umum dalam masyarakat, wali nikah memiliki makna sebagai orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita dan juga orang yang melakukan atas nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan.¹⁷ Disisi lain, wali nikah sebagai orang yang akad atau mengakadkan sehingga nikah jadi sah. Wali nikah adalah orang yang diutus oleh mempelai wanita untuk melangsungkan akad (*ijab*) sehingga pernikahan itu jadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau orang yang menjadi wali tidak berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Nabi bersabda: “ Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁸

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. As-Shan'any berpendapat, wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat asabahnya, bukan dari kerabat zawiil arham . Didalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, dan tidak di

¹⁷ Cahyani Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan,(Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm 15.

¹⁸ Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*,(Semarang: CV Lawwana, 2022), hlm.59.

bawah kekuasaan orang tua.

Pengertian lain, perwalian dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, dan demi kemaslahatan orang tersebut. Sedangkan perwalian dalam fiqih adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ini dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Kamu tentu perlu mengenali perbedaan antara kedua wali nikah tersebut. Wali hakim pada pernikahan memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁹

Namun, harus ada beberapa ketentuan yang terpenuhi terlebih dahulu agar wali hakim ini dapat bertindak sebagai wali nikah. Dalam Pasal 1 (h) kompilasi hukum Islam, wali adalah kuasa orang yang bertindak atas nama kepentingan dan atas nama anak tanpa orang tua. Dalam pernikahan, wali adalah orang yang bertindak atas nama pengantin perempuan dalam perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dibuat oleh mempelai laki-laki sendiri, pihak laki-laki, dan wali, pihak perempuan²⁰

¹⁹ Husnul abdi, diakses pada hari senin 24 februari 2025 pukul 16:53, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465735/mengenal-wali-hakim-nikah-dan-perbedaannya-dengan-wali-nasab>

²⁰ Hamzah, *Kedudukan wali nikah menurut syamsi ali*, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.2.No.1.Tahun 2002, hlm. 70.

Kata wali dalam KBBI diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang ataupun barang. Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan Hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang Hukumnya.²¹ Hukum Perdata Islam, menjelaskan bahwa wali adalah hal yang penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan menurut ulama syafi'iyyah tidak sah perkawinan tanpa wali bagi pihak perempuan.

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa disesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saat itu. Berikut peneliti paparkan urutan wali menurut Kompilasi Hukum Islam Macam - macam wali nikah:

- a. Wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan calon pengantin. Wali nasab adalah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan, Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat:Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022), hlm. 97.

- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:
- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
 - 2) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya)
 - 3) Wali berada ditempat yang jarak sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km.
 - 4) Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- c. Wali hakam adalah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai wanita walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai darah patrilineal dengan calon mempelai wanita akan tetapi mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.
- d. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya ataupun majikannya sendiri. Laki- laki boleh menikahkan wanita yang berada dalam perwalian bilamana wanita itu rela dinikahkan.²²

Adapun hadis yang menjadi dasar wajibnya wali adalah hadis dari Aisyah r.a. berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَكَحُ إِلَّا بُوْلَىٰ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَىٰ عَدْلٍ

²² Irfan, “Jurnal Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi, Syafi’i, Uu No 1 Tahun 1974, Vol. 15 No 2 Tahun 2015, hlm. 208.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Saw bersabda: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas, dan dua saksi yang adil.²³

Berdasarkan penjelasan hadist diatas bahwasanya pernikahan yang tidak memiliki wali dan dua orang saksi, maka pernikahan itu tidak sah (batal). Karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Adapun dalilnya

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَئِمَّا امْرَأٍ لَمْ يُنكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُوا شَبَرًا سُلْطَانٌ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

artinya "Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali".²⁴

Dari Hadist tersebut sudah jelas bahwasanya wanita yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki wali nikah dan apabila melangsungkan pernikahan tanpa wali maka pernikahan itu tidak sah.

²³ Sulistiiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 43.

²⁴ Syofrianisda, *jurnal, kedudukan wali perspektif Hadist*, Vol.5: No.1 tahun 2022, hlm. 107-108

Sementara didalam hukum perkawinan wali adalah yang berhubungan darah (wali nasab), memiliki arti bahwa orang yang memegang hak wali adalah kerabat, hal ini biasa disebut tali kekeluargaan. Dapat disimpulkan wali adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak wanita.

Pada kenyataannya, jika calon pengantin tidak memiliki ayah atau saudara kandung, maka pamanlah yang bertanggung jawab. Akan tetapi tidak jarang dari mereka menolak untuk menjadi wali, dengan beragam alasan. Salah satunya “berat” harus bertanggung jawab. Jika demikian, mereka yang menolak untuk menjadi wali nikah dapat melimpahkannya atau menunjuk langsung wali hakim untuk menikahkannya.²⁵

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan.

1) Syarat- syarat perkawinan sebagai berikut:

- a) Calon mempelai
- b) Wali nikah
- c) Saksi nikah
- d) Akad nikah²⁶

2) Syarat- syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No.20

tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Laki laki
- b) Beragama Islam

²⁵ Abdul Al – Barroq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,(Jakarta: Grasindo, 2019), hlm.102.

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017) hlm. 80-83.

c) Baligh (Sekurang – kurangnya 19 tahun)

d) Berakal sehat

e) Merdeka

f) Dan dapat berlaku adil²⁷

3) Syarat menjadi wali secara umum sebagai berikut:

a) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Hal tersebut sesuai dengan filman Allah SWT

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سِيلًا

Artinya: “dan Allah tidak akan sekali- kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang mukmin (Qs. An-Nisa:4/141)²⁸

Dari hadis di atas menjelaskan kan bahwa Allah SWT tidak aka pernah memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin.

b) Baligh

Anak- anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir secara sadar dan

²⁷ Tali Tulap, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol 1: no 1 Tahun 2017, hlm.155

²⁸ Apriliani, diakses pada senin 24 februari 2025 pukul 17:04, <https://etheses.iainkediri.ac.id/1404/3/931100315-BAB%20II.pdf>

baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW sabdanya:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَ "أَنَّ الْقَلْمَنْ قَدْ رُفِعَ عَنْ

ثَلَاثَةٍ: عَنَّ اسِئْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرُأ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ

عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ..

Artinya: “Dari Ali ra. Dari Nabi SAW bersabda: dibebaskan tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. (H.R. Abu Daud)

c) Laki- laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri, apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ

الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ

نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri" (H.R Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

d) Berakal

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang menjadikan wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga yang berpenyakit akan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali.

e) Adil

Wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang – orang baik, orang sholeh, orang yang tidak membiasakan dirinya berbuat munkar. Ada juga yang mengatakan adil diartikan cerdas. Adapun yang dimaksud cerdas adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik – baiknya atau seadil- adilnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَ قَالَ: لَا نَكَحَ إِلَّا بَوْلِيٌّ

مُرْشِدٍ وَشَاهِدَى عَدْل

*Artinya: “Dari Imran Ibnu Husain Dari Nabi SAW bersabda
“ tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua
saksi” HR. Ahmad Ibnu Hambali”*

Berdasarkan hadis diatas, maka seseorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan. Para ulama sepakat mendudukkan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat.

Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Ulama Hanafiyah, Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- (2) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan

itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.

- (3) Ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Persoalan wali jika dilihat dari produk hukum yang ada di Indonesia dan menjadi landasan pernikahan mayoritas muslim di Indonesia yang bersumber dari pemikiran mazhab Syafi'i sering kali menjadi perdebatan pada tataran implementasi dewasa ini. Pada dasarnya mazhab syafi'i sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Dalam pandangan mazhab Syafi'i kehadiran dan persetujuan wali adalah penting, karena wali termasuk dalam syarat atau rukun nikah yang harus dipenuhi. Apabila perempuan menikahkan dirinya secara otomatis hukum pernikahannya dipandang tidak sah.

2. Faktor Penyebab Wali Nikah Di Bawah Umur

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wali nikah dibawah umur antara lain:

- a. Ketiadaan wali yang memenuhi syarat

Dalam situasi dimana wali yang sah, seperti ayah atau kakek dari pihak perempuan telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, tanggung jawab dapat beralih kekerabat terdekat, dan tidak ada wali lain

yang memenuhi syarat selain yang masih dibawah umur, maka ia ditunjuk sebagai wali.²⁹

b. Kurangnya pemahaman tentang syarat wali

Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali dalam pernikahan.

c. Adat dan tradisi lokal

Beberapa komunitas, atau dan tradisi setempat mungkin memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pernikahan. Ada kalanya adat tersebut tidak terlalu memperhatikan syarat-syarat formal yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan negara.

d. Minimnya pengawasan dari otoritas berwenang

Kurangnya pengawasan atau kontrol dari lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama, dapat memungkinkan terjadinya penunjukan wali dibawah umur.

e. Situasi darurat

Dalam situasi tertentu yang dianggap darurat, keluarga bisa menunjuk wali tanpa memeriksa usia dan kemampuan mereka.

3. Dampak Wali Nikah Dibawah Umur

Penunjukan wali yang masih dibawah umur memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan pernikahan dan implikasi hukum lainnya.

Berdasarkan literatur yang ada, berikut beberapa dampak utama:

²⁹ Hasyim, *Wali Nikah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 2: no.2 Tahun 2020, hlm. 152.

a. Ketidaksahan pernikahan

Menurut penelitian yang dipublikasikan di Al- Syakssiyah jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, anak dibawah umur tidak sah menjadi wali dalam pernikahan. Implikasi hukumnya dapat berakibat pada ketidakabsahan perkawinan tersebut.³⁰

b. Konsekuensi hukum

Perkawinan yang dilaksanakan dengan wali dibawah umur dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan pencatatan pernikahan dan hak- hak yang timbul dari pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena wali yang belum dewasa dianggap tidak memiliki kacakapan hukum untuk melakukan tindakan perwalian.

c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) mensyaratkan bahwa wali nikah harus berumur sekurang- kurangnya 19 tahun. Penunjukan wali di bawah umur melanggar ketentuan ini dan dapat berakibat pada sanksi administratif atau hukum lainnya.³¹ Secara keseluruhan, penunjukan wali nikah yang masih dibawah umur tidak hanya berdampak pada keabsahan pernikahan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial.

4. Dasar Hukum Wali Nikah

a. Hukum perkawinan menurut undang – undang

Wali nikah merupakan syarat untuk sahnya pernikahan dan wali

³⁰ Hasyim, *Wali Nikah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 2: no.2 Tahun 2020, hlm. 154.

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 tahun 2007

dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua, sebelum dia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.³² Pada dasarnya menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum islam.³³

Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 mengatur pelaksanaan wali hakim pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.³⁴

b. Hukum wali nikah menurut agama

Hukum wali nikah sangat penting untuk melaksanakan pernikahan, sehingga apabila wali tidak ada maka pernikahan dianggap menjadi batal. Wali nikah ialah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan.³⁵ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayar dan lima perawi hadist:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا

³² Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Azka Fauzi Raihan, *Jurnal ilmu hukum ketotariatan*, vol. 6: no. 2 tahun 2023, hlm. 201

³⁴ Hasana, *jurnal ilmiah*, pelaksanaan walli hakim dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, tahun 2009, hlm. 09

نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ

Artinya: ari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW

bersabda:tidak boleh menikah tanpa seorang wali.

Dari hadis tersebut menjelaskan seorang tidak boleh menikah tanpa kehadiran seorang wali.³⁵

5. Tujuan Wali Nikah

Tujuan adanya wali nikah dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan melindungi hak serta kehormatan perempuan. Wali juga dapat memastikan bahwa calon suami yang dipilih sesuai dan sepadan ('kufu') dengan mempelai perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip – prinsip syariat islam. Selain itu, mencegah terjadinya penipuan atau pemaksaan dalam pernikahan.³⁶

Adapun tujuan wali nikah dalam islam yaitu:

a. Menjaga keabsahan pernikahan

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar akad nikah sah menurut syariat Islam. Dan tanpa kehadiran wali, pernikahan dianggap tidak sah.

b. Perlindungan bagi mempelai wanita

Wali berperan melindungi hak-hak perempuan, memastikan bahwa calon suami adalah individu yang layak dan memiliki niat baik dalam

³⁵ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum perkawinan dalam agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik indonesia atma jaya, 2020), hlm. 11

³⁶ Firdaus, Jawa Timur, diakses pada Rabu 05 Februari 2025 Pukul 19:26 <Https://jatim.nu.or.id/keislaman/menjadi-wali-nikah-berikut-syarat-yang-harus-dipenuhi-LLE4g>

pernikahan

c. Pemberian restu dan keberkahan

Kehadiran wali menunjukkan restu dari keluarga terhadap pernikahan, yang diyakini membawa keberkahan dalam rumah tangga.

d. Mencegah penyalahgunaan pernikahan yang tidak layak

Memastikan pernikahan sesuai dengan syariat islam, tanpa adanya unsur paksaan dan pernikahan yang bertentangan dengan ajaran islam.

e. Menjaga tatanan sosial

Adanya wali, pernikahan mendapatkan pengakuan sosial dan memenuhi norma-norma masyarakat yang berlaku.

B. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Wali nikah mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam pernikahan, sehingga tidak bisa dipungkiri jika wali nikah termasuk unsur penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah dibagi menjadi dua, pertama, Wali nasab yakni wali yang didasarkan pada keterlibatan hubungan darah antar individu seperti ayah, atau juga wali aqrab yang merupakan wali dari saudara terdekat maupun jauh. Kedua, wali nasab, sebelumnya telah ditetapkan.³⁷

Syarat menjadi wali nikah antara lain, islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, adil. Baligh mempunyai arti sampai, yaitu suatu keadaan tercapainya kedewasaan biologis dengan kematangan alat reproduksi. Mengenai ketentuan baligh dalam "Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019" tentang

³⁷ Nur Halima, *SKRIPSI*, wali nikah menurut imam malik dan imam syafi'I, 2017, hlm. 05

”Pencatatan Pernikahan”, terkait syarat wali nasab adalah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”.³⁸ PMA juga kemudian menjadi pedoman dasar pijakan penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pemenuhan tugas pencatatan perkawinan. Selain itu, “PMA No. 20 Tahun 2019” juga mengatur sejumlah hal baru.

PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan” di Kantor Urusan Agama memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat secara umum untuk Lembaga Kementerian Agama.³⁹ Landasan yuridis PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA yaitu peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019” jo “Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menjadi legal formal terhadap keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang memiliki sifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama.⁴⁰ “PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan” menjadi peraturan pelengkap dari peraturan perundang- undangan yang sudah ada sebelumnya sehingga tujuannya untuk mengisi kosongnya hukum atau dasar peraturan di KUA khususnya dalam pelaksanaan administrasi pernikahan.

³⁸ Agus Susanto, Jawa Barat, diakses pada Rabu 06 Februari 2025 Pukul 20:14 <https://doi.org/10.51729/sakinah22738>

³⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

⁴⁰ Gusdur, diakses pada minggu 02 maret 2025 pukul 09:50, <http://etheses.uingusdur.ac.id/7504/#:~:text=Dan%20juga%20pada%20PMA%20no,fuqoha'%20m adzahib%20memilik%20perbedaan%20pendapat>.

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan.

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemudian dalam PMA No. 34 tahun 2016 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada dibawah kementerian agama dan bertanggung jawab kepada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴¹

Aparat Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen karsipan, administrasi surat menyurat, data statistik dan mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik, karena pelayanan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam membina

⁴¹Peraturan Kementerian Agama Nomor 34 tahun 2016 pasal 1. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA

kehidupan keluarga.⁴²

Terutama dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan) merupakan bagian dari struktur keorganisasian Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan dini yang tidak sesuai bagi agama dan negara.⁴³

Peran Kantor Urusan Agama ini sangat strategis bila dilihat dari keberadannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen karsipan, administrasi surat-menjurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.⁴⁴

Sejarah mencatat Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh

⁴² Inayatul Islamiyah, Amrina Rosyada, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume II Nomor 2 Tahun 2024, hlm 228

⁴³Sugiarto, Lampung, diakses pada sabtu 22 Februari 2025 pukul 09:25 https://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf

⁴⁴ Peraturan Kementerian Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang tugas dan fungsi kantor urusan agama.

dari hasil Biaya Nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu pranata keagamaan tertua Indonesia, yang seringkali terlupakan atau terabaikan dalam lanskap sejarah besar nasional. Embrionya bermula sejak zaman peralihan dari era kerajaan (Kepengulunan) ke kolonialisme Hindia Belanda (Serambi/Hoofd Penghulu), lahir dan terbentuk di masa pendudukan Jepang (Shumubu) dan lanjut berkembang kokoh di tahun revolusi kemerdekaan fase 1950-an hingga sekarang.

Pada awal tahun 2024, perhatian publik sempat tertuju pada KUA setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar KUA menjadi pusat layanan keagamaan untuk semua agama, yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dan polemik di kalangan agamawan dan akademisi. Namun, sorotan terhadap KUA ini lebih sering terfokus pada aspek pencatatan pernikahan, khususnya untuk umat Islam, dan mengabaikan sejarah panjang maupun peran penting yang pernah dicatatkan oleh lembaga ini.⁴⁵

Pada masa kolonial Belanda, embrio KUA berangkat dari urusan keagamaan yang berada di bawah pengawasan langsung Kantoor Adviseur voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Bagian Pribumi), dan bagian dari *Departement van Onderwijs en Erediens* (Departemen Pendidikan dan

⁴⁵ Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*, (Surabaya: Erlangga, 2020). hlm. 18.

Agama). Sangat dimafhumi bahwa urusan agama di masa Belanda lebih kepada kontrol dan pembatasan, serta di bawah penuh kendali Penasehat Belanda. Hal itu sangat berbeda dengan masa pendudukan Jepang yang lebih memfasilitasi peran agama Islam sebagai bagian dari strategi politik mereka

Pembentukan Kantor Urusan Agama pertama kali terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya pada Maret 1942, setelah Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda. Penggunaan istilah resmi Kantor Urusan Agama sebagai arti terjemahan dari kata Shumubu dapat ditemukan pengertiannya dalam sebuah dokumen “Laporan Kebijakan Islam Jepang pada masa Penaklukan Indonesia. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah sebagai kantor perhubungan batin, antara Pemerintah Nippon dan Umat Islam Indonesia.⁴⁶

Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari strategi Jepang untuk mendekati dan mengontrol umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam potensi perlawanan dan mendapatkan dukungan dari umat Islam terhadap pemerintahan Jepang. Dinamika kepemimpinan pada Kantor Urusan Agama sangat menentukan arah dan makna kebijakan yang diperankan dilevel masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 yaitu Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen

⁴⁶ Safaat mohammad, diakses pada senin 24 Februari 2025, <https://islami.co/sejarah-kantor-urus-an-agama-yang-terlupakan/>

Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴⁷ Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan surat-surat dan persyaratan administrasi.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada remaja masjid.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- e. Meminalisir pernikahan dibawah tangan.
- f. Menyelenggaraan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan.
- g. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.
- h. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktorat bimbingan masyarakat Islam.
- i. Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi Kantor Urusan Agama dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat

⁴⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 15 tahun 2001 Pasal 2.

yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas Kantor Urusan Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

3. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama memiliki peran penting dalam palayanan keagamaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan ibadah umat Islam. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada 32 KUA Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴⁸
- b. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala.

- c. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang undangan peran Kantor Urusan Agama juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa Kantor Urusan Agama diikutsertakan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji.⁴⁹
- e. Peran Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2024 sampai bulan januari 2025. Penelitian ini terletak di Kecamatan Padang Sidempuan Utara kota Padang Sidempuan tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Padang Sidempuan Utara adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kota Padang Sidimpuan dengan jumlah 16 desa dan kelurahan. Secara administratif Kecamatan Padang Sidimpuan Utara sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan Padang Sidempuan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Padangsidiimpuan Batunadua. Sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidiimpuan Utara terletak di Jln. H.M Syukur Soritua Harahap Sadabuan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field Resech*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan

melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan.⁵⁰ untuk menggambarkan wali nikah dibawah umur. Kemudian di analisis untuk dicari hukumnya berdasarkan ditinjau Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, penghulu yang mengijinkan wali dibawah usia 19 tahun menikahkan calon mempelai, yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuantitas) responden.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Yaitu penghulu yang telah menikahkan calon pengantin yang walinya dibawah umur, Kepala Kantor Urusan Agama dan juga staf Kantor Urusan Agama yang dibutuhkan.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan data- data yang sudah

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.84.

terdokumenkan dalam bentuk bahan- bahan hukum. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari kajian pustaka seperti:

- a. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti: Al- Qur'an, Jurnal, Peraturan Menteri Agama (PMA), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum primer bersifat memberikan penjelasan penjelasan mengenai hukum primer yaitu dari hasil karya para ahli hukum yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para sarjana yang berhubungan dalam pembahasan peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk pengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian.⁵¹ Pelaku yang menikahkan calon pengantin yang walinya dibawah umur, kepala kantor urusan agama dan staf kantor urusan agama. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

⁵¹ Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

2. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan wali nikah dibawah umur, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang wali nikah dibawah umur ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.⁵²

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memaanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadp suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁵³

Pengecekan keabsahan merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, karena akan menjamin kepercayaan temuan dalam pemecahan masalah yang diteliti. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan

⁵² Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

⁵³ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif dan sosial, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 230.

teori. Triangulasi diperlukan untuk kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data yang valid.⁵⁴

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengelolahan dan analisis data adalah proses yang penting dalam penelitian, terutama dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang utuh dan berguna. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Pengelolahan data meliputi tahap-tahap seperti editing, coding, entry, tabulasi, reduksi, dan transformasi, sedangkan analisis data meliputi tahap-tahap seperti deskripsi, inferensi, eksplorasi, dan prediksi. Setelah data semua terkumpul, kemudian yang peneliti gunakan adalah menganalisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dengan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁵

⁵⁴ Alfiani Althma Putri Rosadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2023), hlm. 175-176.

⁵⁵ Abdurrahman Fhatoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.112.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Kecamatan Padangsidimpuan Utara secara geografis terletak pada 01° 21' 30" s/d 01° 21' 20" Lintang Utara dan 99° 14' 30" s/d 99° 16' 10" Bujur Timur yang berada tepat di jantung Kota Padangsidimpuan dan merupakan Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan yang terbesar di Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang luas wilayahnya + 14.09 Km² yang berbataskan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- e. Adapun Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sebagai berikut.



f. Visi KUA Padangsidimpuan Utara

“Mewujudkan Pelayanan Profesional, Teladan, Berintegritas Dan Proaktif Dalam Pembangunan”

g. Misi KUA Padangsidimpuan Utara

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf
- 3) Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
- 4) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor
- 5) Meningkatkan Pelayanan Kepenghuluan Berbasis Simkah Online

2. Data jumlah pendaftar wali nikah dibawah umur 19 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu 2 orang yang melaksanakan pernikahan dengan wali nikah yang usianya masih dibawah 19 tahun yang terjadi pada tahun 2021.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kedudukan Wali Nikah Dibawah Umur 19 Tahun Boleh Menikahkan

Dalam hukum Islam, salah satu syarat sahnya wali nikah adalah telah mencapai usia *baligh*. Menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab syafi'I, seseorang yang dianggap baligh ketika sudah mencapai 15 tahun atau setelah mengalami tanda-tanda fisik kedewasaan, seperti ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki. . Kedudukan Wali Perspektif Empat Mazhab menurut Pendapat Imam Hanafi Mengenai Kedudukan Wali Bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda.

Menurut Mazhab Imam Hanafi mereka tidak memiliki hak ijbar wali. menurut Mazhab Hanafi memperbolehkan menikahkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun menikahkan gadis atau janda dari orang di luar keluarganya. Dan pernikahannya seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali. sedangkan Pendapat Imam Maliki Mengenai Kedudukan Wali Dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijbar pada wali diperbolehkan sebab wali merupakan rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan tanpa adanya wali dikatakan batal sebab hak ijbar pada wali jelas adanya. Dan dengan pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukum nikah, dan tidak bisa pernikahan tanpa adanya wali.⁵⁶

Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali Imam Syafi'i memperbolehkan adanya hak ijbar wali, seorang janda boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali atau menikahkan dirinya sendiri maka pernikahan tetap sah, karena seorang janda tidak memiliki hak ijbar. Namun menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 tahun 2007 yang di perbaharui ke Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, syarat bagi wali nasab adalah beragama Islam, baligh (sekurang- kurangnya usia 19 tahun), berakal, merdeka, laki- laki, adil. Beda halnya dengan wali hakim adalah pejabat yang ditujuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab.

⁵⁶ Ilgi goswanul mujakka, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4: No.1 tahun 2023, hlm.45.

Demikian, meskipun seseorang telah dianggap baligh menurut fiqh pada usia 15 tahun, secara yuridis, ia belum memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah hingga mencapai usia 19 tahun.⁵⁷

Penulis mewawancara Bapak Asroi Saputra, M.A selaku Kepala KUA di Padangsidimpuan Utara.

“Saya memang mengijinkan wali yang belum mencapai umur 19 tahun menikahkan saudara kandungnya karena memang calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab karna ayah dah kakeknya sudah meninggal dunia dan dia itu tidak memiliki paman maupu saudara kandung selain yang belum cukup umur itu, keluarganya juga meminta tolong kepada saya supaya yang menjadi wali nikahnya itu masih wali nasabnya karena dia masih mempunyai wali nasab, dan mereka berharap jangan memakai wali hakim. dan saat itu saya memang merasa bingung dan saya langsung berkonfirmasi ke kemenag mengenai permintaan keluarga dari calon pengantin itu,lalu kemenag menanggapi dan juga memberikan solusi yaitu yaudah kalau memang itu permintaan dari keluarganya mau gimana lagi kita buat. Lagiakan menurut fiqh 15 tahun itu sudah dianggap baligh atau dewasa juga”⁵⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut bahwasanya peneliti menyimpulkan bapak asroi mengijinkan wali dibawah umur untuk menikahkan saudara kandungnya tersebut karena terpaksa, memang awalnya merasa bingung, sehingga membuat keputusan yang diluar dari peraturan karena merasa keluarga dari calon pengantin wanita sangat mengharapkan keputusan yang telah dibuat dan juga karena bapak juga

⁵⁷ Faisal, *Jurnal Al-fikrah, ketentuan batas usia wali nasab dalam pernikahan*, Vol.11: no, 1 tahun 2022, hlm.54

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Asroi selaku kepala KUA Padangsidimpuan utara di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan utara, 27 November 2024, pukul 09:25 wib

sudah berkordinasi ke kemenag untuk hal tersebut dan juga tidak perlu pengulangan akad nikah. Kantor Urusan Agama memang berada dibawah naungan Peraturan Menteri Agama akan tetapi tidak semua bisa dijalankan dengan baik, Kantor Urusan Agama juga memiliki hak dalam menjalankan tugasnya.

Setelah itu peneliti juga mewawancara penyuluhan yang bertanggung jawab pada saat wali dibawah umur itu melangsungkan akad nikah. Dengan bapak Ayaddin siregar, yang mengungkapkan bahwa:

“waktu itu saya memang sebagai penyuluhan yang ditugaskan oleh dari Kantor Urusan Agama untuk menghadiri pernikahan itu, saya juga menyaksikan ketika pas akad nikah tidak ada keraguan yang saya lihat dari walinya tersebut, saya pikir memang tidak salah jika walinya masih dibawah umur asalkan dia sudah baligh dan bisa bertanggung jawab pada dirinnya sendiri dan juga pada wanita yang dibawah perwaliannya, memang masih kurang dari 19 tahun tapi jiwa kedewasaannya itu sudah nampak karena tidak semua orang bisa seperti itu, ada yang sudah cukup umur tapi tidak memiliki jiwa yang bertanggung jawab, oleh karena itu kita tidak bisa menilai seseorang dari umurnya saja”⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bapak Ayaddin siregar mengikuti arahan dari bapak kepala KUA dan bapak Ayaddin juga mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh bapak kepala KUA, karena biar gimanapun itu memang perlu dipertimbangkan lagi, supaya tidak mengakibatkan pengulangan akad nikah.

Penulis juga mewawancara bapak hanafi selaku penyuluhan yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Ayaddin selaku penyuluhan di Kantor Urusan Agama Padangsidmpuan Utara, pada tanggal 04 Desember 2024, pukul 10:00 wib.

bertanggung jawab pada pernikahan yang walinya masih di bawah umur menyatakan bahwa:

“awalnya saya selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara mengakui bahwa wali nikah yang masih dibawah umur itu belum cocok dijadikan wali, saya tahu bahwa itu sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi itu karena ada alasannya, dan saya sudah menyaksikan pernikahan itu dengan lancar, tidak ada yang janggal biarpun walinya masih dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama, kalaualah memang itu harus sesuai aturan lalu harus mau gimana lagi saya juga ikut merasakan keinginan dari keluarganya, jadi untuk itu saya mengijinkan pernikahan itu dilanjutkan.”⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa wali nikah yang masih dibawah umur itu belum bisa jadi wali dalam sebuah pernikahan sakral karena seorang wali itu sangat berat tanggung jawabnya akan tetapi memang ini sudah permintaan dari keluarga mempelai dan juga sudah disepakai bersama karena si pengantin wanita tidak memiliki wali nasab kecuali yang masih dibawah umur 19 tahun.

C. Analisis Deskripsi

1. Pandangan Kua Padangsidimpuan Utara Terkait Usia Wali Nikah Yang Belum Mencapai 19 Tahun

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 18 ayat (2), tentang pencatatan pernikahan usia bagi wali nasab dalam pernikahan tidak dijelaskan secara ekplisit sehingga perubahan ini menimbulkan berbagai pandangan di kalangan petugas

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan bapak hanafi selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 04 Desember 2024, pada pukul 14:15 wib.

Kantor Urusan Agama (KUA), salah satunya Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan menyatakan ketidaksetujuan terhadap perubahan usia minimal wali nikah, beliau berpendapat.

Meskipun sudah dinyatakan baligh bukan berarti sudah memiliki kecakapan hukum atau kedewasaan yang memadai untuk menjadi wali nikah, oleh karena itu, penetapan batas usia dianggap penting untuk memastikan wali memiliki kematangan yang cukup dalam mengambil keputusan. Hukum Islam itu sendiri menyatakan bahwa wali dalam pernikahan sangatlah memiliki peran penting untuk bertanggung jawab atas mempelai wanita, oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Alasan yang mereka kemukakan diantaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُنَا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “ dan kawinkanlah orang- orang yang sendiri diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.(Q.S. An- Nur:32)⁶¹

Dari ayat diatas menurut penulis juga wali nikah sangat memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan, untuk mencegah penipuan dan lain sebagainya. Selain itu mereka berpendapat pernikahan itu memiliki beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh

perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan dari pada pernikahan itu tercapai.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 tentang pencatatan nikah secara ekplisit menjelaskan tentang ketentuan usia wali nasab itu sekurang- kurangnya berusia 19 tahun. Ketentuan ini tidak termasuk yang disebut oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Adapun yang termasuk dicabut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yaitu: Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai kedudukan wali nikah yang belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan peraturan menteri agama no. 20 tahun 2019 analisis pandangan Kantor Urusan Agama Padangsidiimpuan Utara, maka eneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan sebagai orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita dan juga orang yang melakukan atas nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Sebab pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau orang yang menjadi wali tidak berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).
2. Adapun pandangan Kantor Urusan Agama Padangsidiimpuan Utara terhadap usia wali nikah yaitu wali yang belum mencapai usia 19 tahun seharusnya memang belum boleh menikahkan karena seseorang yang sudah baligh belum tentu memiliki pemikiran yang matang ataupun dewasa dan juga bertanggungjawab. Adapun Kantor Urusan Agama Padangsidiimpuan Utara menafsirkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kata baligh yaitu sama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 kata baligh itu sekurang-kurangnya umur 19 tahun, maka dari itu

penulis menyimpulkan bahwa kata baligh dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 sekurang- kurangnya usia 19 tahun. Karena melihat dari perubahan peraturan usia bagi calon pengantin baik laki – laki ataupun perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan harus mencapai 19 tahun.

B. Saran-Saran

1. Kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama agar tetap menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran calon pengantin untuk menyiapkan wali yang sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Bagi peneliti lain hendaknya dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi kedudukan wali nikah dibawah umur 19 tahun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Saran yang penulis sampaikan kepada pihak pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap karya ilmiah ini penulis mohon maaf dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al – Barroq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,(Jakarta: Grasindo, 2019)
- Abdurrahman Fhatoni, Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Agus Susanto, Jawa Barat, diakses pada Rabu 06 Februari 2025 Pukul 20:14
<https://doi.org/10.51729/sakinah22738>
- Ahmad Muklis, *Hukum Kawin Paksa dibawah Usia*,(Surabaya: CV. Jakad Publishing)
- Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*,(Yogyakarta: Laksamana, 2018)
- Aldia Ineka Putri, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Wali Nikah Dibawah Umur*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel,2023)
- Alfiani Althma Putri Rosadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2023)
- Apriliani, diakses pada senin 24 februari 2025 pukul 17:04,
<https://etheses.iainkediri.ac.id/1404/3/931100315-BAB%20II.pdf>
- Azka Fauzi Raihan, *Jurnal ilmu hukum ketotariatan*, vol. 6: no. 2 tahun 2023
- Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*,(Semarang: CV Lawwana, 2022)
- Cahyani Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan,(Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020)
- Faisal, *Jurnal Al- fikrah, ketentuan batas usia wali nasab dalam pernikahan*, Vol.11: no, 1 tahun 2022
- Faisal, *Jurnal Al-Fikrah, Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Dan Fiqh Al Syafî'iyah*, Volume 11 No. 1 Tahun 2022
- Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*, (Surabaya: Erlangga, 2020).

Firdaus, Jawa Timur, diakses pada Rabu 05 Februari 2025 Pukul 19:26
<Https://jatim.nu.or.id/keislaman/menjadi-wali-nikah-berikut-syarat-yang-harus-dipenuhi-LLE4g>

Gusdur, diakses pada minggu 02 maret 2025 pukul 09:50,
<http://etheses.uingusdur.ac.id/7504/#:~:text=Dan%20juga%20pada%20PM,A%20no,fuqoha%20madzahib%20memilik%20perbedaan%20pendapat>.

Hamzah, *jurnal ar- risalah, kedudukan wali nikah menurut syamsi ali*, vol.2 no 1 tahun 2022

Hamzah, *Kedudukan wali nikah menurut syamsi ali, Jurnal Ar-Risalah*, Vol.2.No.1.Tahun 2002

Hasana, *jurnal ilmiah*, pelaksanaan walli hakim dalam perkawinan menurut undang- undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, tahun 2009

Hasil Wawancara dengan bapak Asroi selaku kepala KUA Padangsidmpuan utara di Kantor Urusan Agama Padangsidmpuan utara, 27 November 2024, pukul 09:25 wib

Hasil Wawancara dengan bapak Ayaddin selaku penyuluhan di Kantor Urusan Agama Padangsidmpuan Utara, pada tanggal 04 Desember 2024, pukul 10:00 wib.

Hasil Wawancara dengan bapak hanafi selaku penyuluhan di Kantor Urusan Agama Padangsidmpuan Utara, pada tanggal 04 Desember 2024, pada pukul 14:15 wib.

Hasyim, *Wali Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 2:no.2 Tahun 2020

Hasyim, *Wali Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 2:no.2 Tahun 2020

Hasyim, *jurnal hukum keluarga dan kemanusiaan, anak dibawah umur sebagai wali nikah suatu konsekuensi hukum dan urgensi perwalian*, vol. 2 no 2 tahun 2020

Hasyim, *Wali Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020

Husnul abdi, diakses pada hari senin 24 februari 2025 pukul 16:53,
<https://www.liputan6.com/hot/read/5465735/mengenal-wali-hakim-nikah-dan-perbedaannya- dengan-wali-nasab>

Ilgi goswanul mujakka, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4: No.1 tahun 2023

Inayatul Islamiyah, Amrina Rosyada, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume II
Nomor 2 Tahun 2024

Irfan, “ *Jurnal Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi, Syafi’i, Uu No 1*
Tahun 1974, Vol. 15 No 2 Tahun 2015

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif dan sosial, (Jakarta: GP Press, 2009)

J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum perkawinan dalam agama- agama*, (Jakarta:
Universitas Katolik indonesia atma jaya, 2020)

Kalisalak Ahmad Rifa’i, *Tabyin Al-Islah Li Murid Al-Nikah Bi Al-Sawab*,(
Serang: A- Empat, 2015)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 15 tahun 2001 Pasal 2.

Lika Ulhizza, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh*
Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

Millah Saiful, *Tawkil Wali Nikah Via Medsoc*, (Serang: A-Empat, 2021)

Nur Halima, *SKRIPSI*, wali nikah menurut imam malik dan imam syafi’I, 2017

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Pt Fajar Interpratama
Mandiri, 2017)

Peraturan Kementerian Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang tugas dan fungsi
kantor urusan agama.

Peraturan Kementerian Agama Nomor 34 tahun 2016 pasal 1. Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja KUA

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Tentang wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 tahun 2007

Sabarudin Ahmad, *Transpormasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam*
Islam, (Surabaya: Airlangga University Press,2020)

Safaat mohammad, diakses pada senin 24 Februari 2025, <https://islami.co/sejarah-kantor-urus-an-agama-yang-terlupakan/>

Sakban Lubis, Muhammad Yunan, Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat:Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022)

Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*,(Jawa Barat: Adab CV. Adanu Abimata, 2021)

Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020)

Sugiarto, Lampung, diakses pada sabtu 22 Februari 2025 pukul 09:25
https://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf

Sulistiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)

Syofrianisda,*jurnal, kedudukan wali perspektif Hadist*, Vol.5: No.1 tahun 2022

Tali Tulap, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol 1: no 1 Tahun 2017

Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Yumna sari, *Skripsi, Fungsi Dalam Pernikahan Anak Dibawah Umur*,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018)

Yustisia,Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 84 /Un.28/D/PP.00.9/06./2024 24 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Desy Juniatyi Harahap
NIM : 2110100005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wali Nikah Dibawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agama UU No. 11 Tahun 2007 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Puji Kumilawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sitiang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-IJ18/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 Nopember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan
Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Desy Juniaty Harahap
NIM : 2110100005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gunung Manaon III Kec. Halongan Timur Kab. Paluta
No Telpon/HP : 082267427327

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Wali Nikah Di Bawah Umur 19 Tahun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPuan
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPuan UTARA
Jalan Haji Muhammad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Website: www.kuapsputara26.blogspot.com

Nomor : B-628/Kua.02.20.01/KP.00/11/2024

Padangsidimpuan, 12 November 2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Balasan Surat Izin Melakukan Riset

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-1870/Un.28/D.4a/TL.00/11/20234 dengan hal izin melakukan Riset tanggal 05 November 2024, maka Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Desy Juniati Harahap

NIM : 2110100005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **“Wali Nikah Di Bawah Umur 19 Tahun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan”**

Demikian Surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

